



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 12a/Kpts/KPU-Prov-027/TAHUN 2016

**TENTANG
JENIS SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 87/BA/11/IX/2016 Tanggal 26 September 2016..

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017. |
| KESATU | : Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman penetapan jumlah kebutuhan oleh KPU Provinsi Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. |

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 26 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 12a TAHUN 2016
TENTANG
JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTALO

JENIS DAN INDEKS KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
A. Tingkat TPS					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih		Untuk Pemilih	
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS		Untuk TPS.	
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS.	
5	Segel		19 (sembilan belas) keping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos ; - 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan; - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS; - 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK; - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara; - 4 (empat) keping untuk cadangan. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
6	Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	Sampul :		4 (empat) buah setiap TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke: - 1 (satu) buah ke PPS; - 2 (dua) buah ke PPK; - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota.	- Judul sampul model C ; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul model C (Sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul anak kunci		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul DPT dan DPTb		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.	
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS.	
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas ketertiban.	
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	Disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat		20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
12	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul.	

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
13	Kantong plastik (besar)		1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS		TPS.	
15	Gembok		1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
18	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara 		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 		1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	• Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih		10 (sepuluh) lembar setiap TPS	Pemilih disabilitas.	
	• Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS		2 (dua) set	- 1 (satu) set KPPS; - 1 (satu) set PPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS		1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih		1 (satu) lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.	
	• Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara		1 (satu) set	TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
23	Buku panduan KPPS	1 s.d 7 buah setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - Ketua/anggota KPPS. 	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan		Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon.	
25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman; - 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih; - 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir. 	
B. Tingkat PPS					
1	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> • Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara 		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk PPS (arsip). 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi 	2 (dua) lembar setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS - 1 (satu) lembar untuk PPS 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 		3 (tiga) lembar setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> - PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK 	Apabila dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka disediakan sesuai kebutuhan

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
C. Tingkat PPK					
1	Kotak suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2, Formulir C7; - 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan; - Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap jenis Pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS per desa/kelurahan.
2	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK); - 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara : <ul style="list-style-type: none"> • kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; • kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; • kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan, ditambah 1 (satu) keping setiap jenis Pemilihan sebanyak jumlah TPS di wilayah kecamatan/PPK. - Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok, sesuai dengan nomor urut TPS, kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar.
3	Sampul DA (sampul biasa)		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK; - Model DAA. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Sampul anak kunci		1 (satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
4	<p>Formulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	<p>Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 set/PPK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - halaman 1 berisi data pemilih; - halaman 2 berisi data Surat Suara; - halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon; - jumlah lembar pada halaman 1, 2 dan 3 tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat 		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	kecamatan				
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara 		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPS; - 1 (satu) lembar untuk PPK. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan 		2 (dua) lembar untuk setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) lembar	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Paslon	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan sejumlah saksi dari setiap pemilihan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
5	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; - 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; - 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem sampul.	
7	<i>Ballpoint</i>	8 (delapan) buah setiap PPK		Untuk PPK.	
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	
9	Gembok	-	3 (tiga) buah setiap kotak	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2, Formulir C7; dan - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
D. Tingkat Kabupaten/Kota					
1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara; - minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) keping	Untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh (Model DB-KWK).	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
2	Sampul : <ul style="list-style-type: none"> • Sampul Model DB (sampul biasa) 		1 (satu) buah setiap kabupaten/ kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	
	• Sampul Surat Suara (sampul kubus)	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
3	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> • Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	• Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		1 (satu) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten/Kota	- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi sebagai tembusan.	
	• Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara		1 (satu) set		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota		1 (satu) set		Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Formulir Model DB8-KWK diteruskan ke KPU Provinsi
4	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5	Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		untuk menyimpan spidol, ballpoint, lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	
E. Tingkat Provinsi					

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
1	<p>Formulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> Model DC-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; - 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; - 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC3-KWK Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC4-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 		2 (dua) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat provinsi 		1 (satu) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		Sejumlah KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditambah sejumlah Saksi ditambah Bawaslu Provinsi ditambah KPU RI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi; - 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Provinsi; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan; - 1 (satu) lembar untuk KPU sebagai tembusan. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC7-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi 		1 (satu) set	Di KPU Provinsi	Hanya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Ditetapkan di : Gorontalo
 Pada Tanggal : 26 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ttd

MUH. N. TULI

Aniki S. Suleman



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 12a TAHUN 2016
 TENTANG


JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

1. Surat Suara
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle).
 - b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - c. Ukuran :
 - 1) 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 2) 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 3) 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm; dan
 - 4) 1 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
 - d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
 - e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
 - f. Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks.
 - g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
 - h. Desain : Diatur dengan Keputusan KPU Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

i. Contoh Format :
Surat Suara

2 Pasangan
Calon
(ukuran 18 cm
x 23 cm)



3 Pasangan
Calon
(ukuran 27 cm
x 23 cm)



4 Pasangan
Calon
(ukuran 36 cm
x 23 cm)



- j. Format Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mengikuti ketentuan sebagaimana huruf i.

2. Tinta

a. Formulasi :

- 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Zat isi tinta : cair;
- 3) Volume tinta : 40 cc;
- 4) Daya tahan/lekat : paling kurang selama 24 jam.

b. Botol tinta :

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung.


c. Dus kemasan botol tinta :

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.


e. Desain kemasan botol tinta :




Sisi Depan



Sisi Kiri




Sisi Kanan




Sisi



Sisi Atas



Sisi Bawah



3. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi;
- e. Beberapa Contoh Desain Segel :



- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

4. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27 x 35 cm.

b. Sampul untuk Surat Suara:

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
- 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm.

c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan:

- 1) Sampul Formulir Model : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK
PEMILIHAN
TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Pada bagian depan tengah bertuliskan
ISI SAMPUL :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK BERHOLOGRAM).
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).
3. RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).
4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI SERTA KEJADIAN KHUSUS (MODEL C2-KWK).
5. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 2) Sampul salinan model C-KWK : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK PEMILIHAN
 TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :
- Pada bagian depan tengah bertuliskan ISI SAMPUL :
 1. SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK).
 2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK).
 3. SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK).
- KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA :
 ANGGOTA :
- 3) Sampul surat suara rusak : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU SALAH COBLOS PEMILIHAN
 TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :
- KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :


- 4) Sampul surat suara yang tidak digunakan : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN PEMILIHAN
- TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :
- KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
- 5) Sampul surat suara tidak sah : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK SAH PEMILIHAN
- TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :
- KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
- 6) Sampul surat suara sah : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA SAH PEMILIHAN
- TPS :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :
 ANGGOTA :

- 7) Sampul DPT/DPT-b : pada bagian depan bertuliskan “isi sampul : Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”;
- 8) Sampul Model DA : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DAA-KWK)”.
- 9) Sampul Model DB : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK), Daftar Hadir (Model DB7-KWK)”.
- 10) Sampul surat suara dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”
5. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK)
- a. Bahan : HVS 70 gram;
 - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
 - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
 - d. Cetak : satu muka (1/0);
 - e. Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.


6. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : Putih.
- d. Desain stiker kotak suara :



7. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
 - b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram.
 - c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya.
 - d. Desain alat bantu tunanetra :
- 2 (dua) pasangan calon :



- 3 (tiga) pasangan calon :

	<p>SURAT SUARA</p> <p>KOMISI PEMILIHAN</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> </tr> <tr> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> </tr> </table>			1	2	3	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR
1	2	3										
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR										
CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR										


- 4 (empat) pasangan calon :

	<p>SURAT SUARA</p> <p>KOMISI PEMILIHAN</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> </tr> <tr> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> </tr> </table>				1	2	3	4	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
1	2	3	4													
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR													
CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR													


- 5 (lima) pasangan calon :

	<p>SURAT SUARA</p> <p>KOMISI PEMILIHAN</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> </tr> <tr> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> <td>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</td> </tr> </table>					1	2	3	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	4		5	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
1	2	3																		
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																		
CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR																		
4		5																		
CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR																		

- 6 (enam) pasangan calon :



- 7 (tujuh) pasangan calon



8. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
- d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0).

9. Hologram

- a. Bahan : - Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;
 - Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : emas (gold).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.
- e. Desain Hologram :



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.




- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.

10. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain label kotak suara :



11. Alat Kelengkapan TPS

- a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - 1) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
 - 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang ±10 cm.
 - 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.
- b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 - 2) Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
 - 4) Warna Tulisan : hitam.
- c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
 - 1) Karet pengikat Surat Suara.
 - 2) Lem atau perekat kertas.
 - 3) Kantong plastik besar.
 - 4) Kantong plastik kecil.
 - 5) Ballpoint.
 - 6) Spidol kecil.
 - 7) Spidol besar.
 - 8) Gembok dan anak kunci.
- d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

12. Bahan Kampanye

- a. Selebaran (flyer)
 - 1) Bahan : - art paper 120 gram
 - 2) Ukuran : 8,25 x 21 cm
 - 3) Cetak : dua muka warna (4/4).

b. Brosur (leaflet)

- 1) Bahan : - art paper 120 gram
- 2) Ukuran : 21 x 29,7 cm
- 3) Cetak : dua muka warna (4/4).

c. Pamflet

- 1) Bahan : - art paper 120 gram
- 2) Ukuran : 21 x 29,7 cm
- 3) Cetak : dua muka warna (4/4).

d. Poster

- 1) Bahan : - art paper 150 gram
- 2) Ukuran : 40 x 60 cm
- 3) Cetak : satu muka warna (4/0)

13. Alat Peraga Kampanye

a. Baliho

- 1) Bahan : Vinyl, Min 280 Gram
- 2) Ukuran : 3 x 5 m
- 3) Cetak : satu muka warna (4/0)

b. Umbul-umbul

- 1) Bahan : Satin Sintetis
- 2) Ukuran : 5 x 1 m
- 3) Cetak : satu muka warna (4/0)

c. Spanduk

- 1) Bahan : Vinyl, Min 280 Gram
- 2) Ukuran : 1 x 5 m
- 3) Cetak : satu muka (4/0)

Ditetapkan di : Gorontalo


Pada Tanggal : 26 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MUH. N. TULI



Aniki S. Suleman